



TEMPAT UJI KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI **TUK✓TIK**

☒ **Apa itu TUK✓TIK ?**

TUK✓TIK adalah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terakreditasi atau layak dan mampu melaksanakan Uji Kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

☒ **Apa Fungsi TUK✓TIK ?**

TUK✓TIK berfungsi sebagai tempat pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat yang ingin mengukur tingkat pencapaian kompetensi-nya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan meraih Sertifikat Kompetensi.

☒ **Apa Persyaratan untuk menjadi TUK✓TIK ?**

Lembaga atau institusi yang berbadan hukum dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(lihat lampiran 1 sampai dengan 4 tentang persyaratan ini)

1. Persyaratan Administratif

Aspek legalitas dari kelembagaan TUK✓TIK yang memiliki dasar hukum dan akuntabilitas.

2. Persyaratan Teknis

Aspek pemenuhan sarana dan prasarana minimal sesuai spesifikasi yang ditentukan sehingga semua tahapan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi dapat berlangsung dengan standar yang sama, lancar, tertib dan dipertanggungjawabkan.

3. Nota Komitmen dan Rencana Aksi

Pernyataan Komitmen dan Rencana Aksi dari TUK✓TIK untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi TIK secara berkesinambungan, ber-integritas dengan perencanaan yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

☒ **Bagaimana Mendaftar untuk menjadi TUK✓TIK ?**

Lembaga atau institusi yang telah memiliki persyaratan di atas dapat mengajukan permohonan ke LSK-TIK.

1. Unduhlah (download) Berkas Pendaftaran TUK✓TIK sebagai berikut:

A1-01-TUKTIK-Persyaratan.pdf
A1-02-TUKTIK-Identifikasi-Potensi.pdf
A1-10-TUKTIK-Form-Daftar.doc
A1-20-TUKTIK-Form-Data-Teknis.doc

2. Isilah semua data di Berkas Pendaftaran TUK✓TIK yang dibutuhkan dengan jelas dan benar dan disimpan kembali dengan menggunakan piranti lunak WordProcessing;

3. Kirimlah semua Berkas Pendaftaran TUK✓TIK yang telah diisi dalam bentuk *soft-copy*-nya ke alamat e-mail **info@lsktik.com** atau **regtuktik@gmail.com**

☑ **Bagaimana Proses Verifikasi TUK✓TIK ?**

LSK-TIK akan melakukan pemeriksaan Berkas Pendaftaran TUK✓TIK yang dikirim via e-mail dan memberikan konfirmasi untuk proses verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima. Verifikasi dapat dilakukan dengan mengadakan visitasi ke calon TUK✓TIK atau melalui proses e-verifikasi. Pembiayaan proses visitasi dan verifikasi ini dibebankan ke calon TUK✓TIK.

Bagi calon TUK✓TIK yang dinyatakan LULUS VERIFIKASI, **diwajibkan mengajukan e-Proposal Pembentukan TUK✓TIK sesuai sistematika yang telah ditentukan.**

e-Proposal Pembentukan TUK✓TIK yang telah disusun lengkap dengan semua persyaratan yang ditentukan, lalu **diemail dalam bentuk soft-copy ke alamat e-mail regtuktik@gmail.com**

☑ **Siapa yang Menetapkan TUK✓TIK ?**

- Penetapan hasil Verifikasi dan pemeriksaan e-Proposal Pembentukan TUK✓TIK yang memenuhi persyaratan sebagai TUK✓TIK dilakukan oleh LSK-TIK akan diumumkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah e-Proposal Pembentukan TUK✓TIK diterima.
- Setelah penetapan diberikan, selanjutnya TUK✓TIK **diwajibkan menyelenggarakan Uji Kompetensi (UK-TIK) Perdana dengan minimal sejumlah 10 orang peserta CLCP** dibawah koordinasi TUK✓TIK yang terdekat atau langsung oleh LSK-TIK, dan atau TUK✓TIK yang telah ditetapkan **diwajibkan mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen TUK✓TIK** dengan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis Manajemen TUK✓TIK dan biaya perlengkapan awal (*starter-kit*) ditanggung oleh lembaga/institusi yang bersangkutan.
- **Surat Keputusan dan Piagam Penetapan TUK✓TIK akan diterbitkan apabila seluruh persyaratan penetapan di atas (e-proposal Pembentukan TUK✓TIK dan UK-TIK Perdana atau Bimbingan Teknis Manajemen TUK✓TIK) terpenuhi.**

☑ **Berapa lama Masa Berlaku Penetapan sebuah TUK✓TIK ?**

Masa Berlaku Penetapan sebuah TUK✓TIK adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kinerja yang ditunjukkan atau sebelum masa berlakunya berakhir dicabut bilamana melakukan pelanggaran sesuai ketentuan berlaku.

☑ **Apa Manfaat menjadi TUK✓TIK ?**

- Mempromosikan status lembaga atau institusi sebagai Tempat Uji Kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TUK✓TIK) yang bersifat Nasional;
- Menempatkan keberadaan lembaga atau institusi bagian dari jejaring Lembaga Sertifikasi Kompetensi Mandiri sesuai Permendiknas No.70 Tahun 2008;
- Mendukung program pemerintah c/q Depdikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan non formal terhadap lulusan peserta didik kursus dan masyarakat yang belajar mandiri melalui sertifikasi kompetensi di bidang TIK;
- Mengembangkan dan meningkatkan program lembaga atau institusi di dalam kepedulian terhadap masyarakat (Corporate Social Responsibility) secara swadaya.

☑ **Dimana saja TUK✓TIK berada ?**

TUK✓TIK terdapat di setiap Ibu Kota Propinsi dan atau Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

PELAYANAN PRIMA = KOMPETEN

LSK-TIK

verified: 20-12-2012

www.lsktik.com info@lsktik.com